

PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR

Jabal Rahmat S, Musyifikah Ilyas, Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: rahmatsyahir59@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk muamalah adalah musyarakah, musyarakah sendiri merupakan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mikro maupun makro yang dimana sistem operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis nabi saw, maka dari itu lembaga ini beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga. Pokok permasalahan dalam penelitian ini Problematika Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wattamwil *Fastabiqul Khaerat* Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis, empiris dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari data-data yang peneliti dapat dari BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar tentang prosedur pengajuan pembiayaan setelah dibandingkan dengan teori yang ada. Prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan BMT *Fastabiqul Khaerat* bisa dikatakan cukup baik, karena sudah tersusun secara sistematis dimulai dari pengajuan berkas, proses survey, penilaian prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral dan condition*). Problematika yang terjadi di BMT *Fastabiqul khaerat* yaitu dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam BMT itu sendiri. Faktor ke dua adalah Faktor Eksternal yakni faktor yang berasal dari luar BMT yaitu Kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, Gagalnya usaha nasabah, Karakter nasabah yang tidak amanah atau tidak jujur dalam mengembalikan kewajibannya kepada BMT. Sedangkan strategi dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar yaitu adanya Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning) Penyelesaian melalui jaminan Pihak BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Baitul Maal Wat Tamwil, Pembiayaan.

Abstrack

Shows that from the data that the researcher got from BMT Fastabiqul Khaerat Makassar about the procedure for applying for financing after being compared with the existing theory. The financing application procedure applied by BMT Fastabiqul Khaerat can be said to be quite good, because it has been systematically arranged starting from file submission, survey process, assessment of 5C principles (Character, capacity, capital, collateral and condition). The problems that occur at BMT Fastabiqul khaerat are influenced by two factors, the first. Internal factors are factors that come from within the BMT itself. The second factor is External

Factors, namely factors originating from outside the BMT, namely unfavorable economic conditions resulting in a decrease in people's purchasing power, failure of customer business, character of customers who are not trustworthy or dishonest in returning their obligations to BMT. While the strategy in Overcoming the Problems of Financing Musyarakah Contracts at BMT Fastabiqul Khaerat Makassar is rescheduling, Reconditioning, Settlement through guarantees BMT Fastabiqul Khaerat Makassar will temporarily confiscate the members' collateral because members are considered to have been negligent in returning the financing.
Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil, Financing, Musharaka contract.

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk muamalah adalah musyarakah, musyarakah sendiri merupakan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mikro maupun makro yang dimana sistem operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis nabi saw, maka dari itu lembaga ini beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilath (baca: penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama hanafiah, syirkah secara istilah adalah penggabungan harta atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Modifikasi akad musyarakah untuk disesuaikan dengan peradaban manusia serta peran baik pada sektor usaha, yaitu pembayaran dan atau pembelian barang oleh nasabah dilakukan secara berangsur.¹

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (13) secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²

Prinsip musyarakah tersebut juga termasuk ibadah muamalah yang kegiatannya berhubungan dengan manusia dengan manusia serta dengan lingkungannya.³ digunakan dalam produk pembiayaan di bank syariah dan lembaga keuangan yang bersifat non bank. Adapun cara membagi keuntungan adalah nisbah bagi hasil yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan *musyarakah* jadi dalam musyarakah tidak ada unsur riba karena yang dibagikan adalah dari keuntungan. *Musyarakah* digunakan sebagai akad transaksi pembiayaan perbankan islam dan lembaga pembiayaan non bank. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Bantuan yang

¹Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 53.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Kemdikbud, 2013), h. 37.

³Nila Sastrawati dan Muh ansar Asiz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 no. 1 (2020): h. 42. <http://103.55.216.56/index.php.iqtishaduna/article/view/15161> diakses pada (18 Januari 2022)

ditawarkan oleh BMT, seharusnya nasabah dapat memanfaatkannya dengan baik. Kenyataannya, ada beberapa nasabah yang mendapatkan pinjaman dana dari BMT namun ketika jatuh tempo mereka menunggak pembayaran. Ketidklancaran nasabah dalam mengembalikan dana pinjaman, bisa disebabkan karena lemahnya supervisi dan monitoring, karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), dan kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil terdiri dari dua bagian yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*, *baitul maal* adalah lembaga keuangan umat islam yang berfungsi mengelola dana umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana *baitul maal* berasal dari zakat, infaq, sedekah, ibah dan lain-lain, kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan *qordhul hasan* (pinjaman kebijakan tanpa jaminan), *Al-Qard* diberikan untuk membantu keuangan nasabah dalam mendirikan sebuah usaha. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan (pembiayaan) dana yang bersifat profit motif. Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil, BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu saja nilai strategis BMT satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat ke bawah.⁵

Banyak produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Produk barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan, makanan, minuman, obat dan sebagainya yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan produk yang halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁶ Salah satu pembiayaan yang diterapkan oleh BMT adalah *Musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* tercatat memiliki porsi sebesar 28,50% dari keseluruhan pembiayaan.⁷ Pada pembiayaan *Musyarakah* pun tidak lepas dari keteledoran, baik dari pihak BMT maupun dari pihak nasabah. Dimana pihak BMT Fastabiqul Khairat belum melaksanakan sesuai dengan prosedur terutama dalam hal menganalisa usaha milik calon nasabah yang mengakibatkan terjadinya problem dikemudian hari serta nasabah yang melakukan pembiayaan *Musyarakah* untuk kepentingan usahanya juga terkadang macet ketika melakukan pengembalian. Ketidak lancaran tersebut dikarenakan dari kedua belah pihak, yaitu pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan juga dari pihak nasabah.

⁴Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare", *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Kementerian Agama* 3, no.2, (2017): h. 405.

⁵Renny Oktavia, "Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya", *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Kementerian Agama* 1, no. 1 (2014): h. 135.

⁶Musyfika Ilyas, "Sertifikat dan labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Al-Qadau: Peradilan dan Keluarga Islam* 4 no, 2 (2017): h. 362. <http://103.55.216.56/index.php/al-qadau/article/view/5682>. Diakses pada (18 Januari 2022).

⁷Nuhbatul Basyariah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 2, (2018): h.121.

Penyebab nasabah bermasalah ini bisa bermacam-macam, seperti tidak bisa membayar karena memang disebabkan usaha nasabah yang kurang lancar, namun ada pula nasabah yang tidak membayar dikarenakan sifat dari nasabah tersebut yang kurang jujur dan kurang baik. Selain itu, pemicu keterlambatan nasabah dalam pengembalian pinjaman juga bisa dikarenakan tidak adanya pendampingan dan pemberdayaan oleh BMT. Sehingga dana yang awalnya diperuntukkan bagi usaha, bisa jadi diselewengkan untuk kepentingan yang lain, seperti kepentingan konsumtif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, di mana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data-data, dengan pendekatan penelitian adalah: yuridis, empiris dan syariat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu pengelolaan data, analisis data penarikan kesimpulan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Proses Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Fastabiqul Khaerat Makassar

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸

Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang diterapkan di beberapa lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan. Menurut bahasa, *syirka* artinya pencampuran sedangkan *musyarakah* (*syirkah*) dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus al Munawwir).⁹

Sesuai dengan standar operasional (SOP) BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar, proses pemberian pembiayaan melalui alur sebagai berikut: Anggota menerima penawaran baik melalui marketing, maupun datang ke kantor BMT *Fastabiqul*

⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 78.

⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.96.

Khaerat Makassar dengan melengkapi berkas pembiayaan sesuai yang diinginkan. Kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang meliputi:

1. Identitas pemohon yaitu nama, nomor anggota, tempat & tanggal lahir, status, nama suami/istri, pekerjaan suami/istri, pendidikan terakhir, alamat, No KTP, No telepon, status tempat tinggal.
2. Permohonan pembiayaan yaitu mengenai jumlah kebutuhan dana, jangka waktu, tujuan penggunaan dan jenis permohonan.
3. Data jaminan yaitu meliputi jenis agunan, lokasi, tipe/tahun, bukti kepemilikan, dan atas nama

Selanjutnya untuk formulir permohonan pembiayaan BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar juga meminta calon nasabah untuk melampirkan: foto *copy* KTP/identitas pemohon dan suami/istri, foto *copy* kartu keluarga (KK), foto *copy* jaminan (BPKB/sertifikat tanah, STNK kendaraan).

Tahap selanjutnya, setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. AO (*Account Officer*) melakukan verifikasi dan penjelasan proses pemberian pembiayaan dan juga wawancara pendahuluan. Kemudian setelah syarat-syarat telah terpenuhi oleh calon nasabah maka dari pihak BMT melakukan survey/kunjungan ke rumah calon nasabah mengenai kondisi perekonomian dan jaminan. Survey dilakukan untuk menganalisa apakah nasabah layak tau tidak diberikan pembiayaan. Setelah dianalisa, *Account Officer* menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kemudian penandatanganan akad, yang harus di tanda tangani oleh dua orang yaitu pihak peminjam dan saksi.

Prinsip pemberian pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5C. Analisis tersebut digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan penilaian dengan analisis 5C, antara lain:¹⁰

a. *Character*

Penilaian dari segi *character* permohonan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban ke koperasi dengan seluruh kekayaan yang dimiliki. Karakter sangat menentukan kelancaran pembayaran kewajiban setiap bulannya dan pelunasan pada saat pembiayaan jatuh tempo. Untuk mengetahui *character* calon anggota nasabah pihak BMT dapat menanyakan langsung kepada saudara anggota, tetangga, ataupun rekan bisnis mengenai aktivitas calon nasabah.

b. *Capacity*

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui seperti kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya) rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan hasil operasionalnya), hal ini penting untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu menjalankan

¹⁰Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 117

bisnisnya atau tidak. Dalam hal ini pihak BMT menganalisis calon anggota/nasabah dengan melihat kemampuan dalam melakukan pembayaran melunasi kewajibannya.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam obyek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Jumlah modal yang diberikan dalam pembiayaan harus disesuaikan dengan keadaan usaha calon nasabah.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* dapat berupa benda bergerak seperti mobil dan motor, dan benda tidak bergerak seperti tanah. *Collateral* ini harus dinilai oleh BMT untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial calon anggota BMT.

e. *Condition*

Condition merupakan keadaan yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Ini dilakukan agar jika kemudian hari nasabah tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta nisbah bagi hasilnya maka berhak atas barang jaminan tersebut dilelang dan hasilnya untuk menutupi kekurangan dari hutang nasabah tersebut. Dari segi *conditional* hanya berlaku untuk pembiayaan besar dan harus mampu memprediksi bagaimana kondisi politik, terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Analisis 5C yang diatas menunjukkan bahwa dalam proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Fastabiqul Khaerat Makassar adalah suatu cara untuk mengetahui bagaimana latar belakang calon nasabah untuk layak diberikan suatu pembiayaan kepada nasabah tersebut.

2. Strategi dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Fastabiqul Khaerat Makassar

Sepandai apapun dalam menganalisis pembiayaan, problematika-problematika pembiayaan pasti ada. banyak cara yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tersebut, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi serta sebab-sebab terjadinya problematika tersebut. Penanganan problematika pembiayaan ini adalah bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan secara kehati-hatian agar kepercayaan merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat menangani sasarannya.

Berdasarkan prinsip syariah BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar dalam menyelesaikan problematika pembiayaan *musyarakah* antara lain melalui:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

BMT *Fastabiqul khaerat* Makassar memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa

tenggang anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak BMT dan anggota. Dengan dilakukannya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Dalam hal ini BMT merubah persyaratan dan mengarungi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan *reconditioning* ini BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

3. Penyelesaian Melalui Jaminan

Pihak BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan.

Menurut Bapak Abdul Syukur selaku manager marketing BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar, langkah-langkah dalam menangani problematika pembiayaan di BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar antara lain:

a. Mentaati Prosedur dan Persyaratan Pemberian Pembiayaan

Terutama pada saat menganalisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*) harus benar-benar diterapkan. Survei harus detail dan secara profesional, pada saat menilai karakter calon nasabah dilakukan secara lebih mendalam dengan mensurvei lingkungan calon anggota. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan tepat pada sasaran.

b. Melakukan Pendekatan

Dengan melakukan pendekatan (*Silaturahmi*) kepada nasabah dengan mendatangi secara langsung rumah atau tempat usahanya, untuk menimbulkan rasa kekeluargaan antara pihak BMT dan nasabah. Adapun nasabah yang jaraknya jauh atau sulit terjangkau bisa melakukan pendekatan melalui komunikasi menggunakan telepon, terutama dalam hal mengingatkan jadwal angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu anggota dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada anggota untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara anggota dengan pihak BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar.

c. Melakukan Pengikatan Jaminan

Jaminan sebagai pengganti pembiayaan apabila nasabah melakukan pelanggaran atau hal yang bisa merugikan BMT, selama masih terikat pada BMT.

d. Meningkatkan kinerja pegawai

Dalam meningkatkan kinerja pegawai di BMT tentunya kualitas SDM sangat penting dalam hal ini serta memberikan reward atau komisi yang sesuai bagi mereka agar para pegawai lebih tekun lagi dalam melaksanakan tugasnya.

D. KESIMPULAN

Prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan BMT *Fastabiqul Khaerat* bisa dikatakan cukup baik, karena sudah tersusun secara sistematis dimulai dari pengajuan berkas, proses survey, penilaian prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral dan condition*). Adapun problematika pembiayaan musyarakah dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam BMT itu sendiri, faktor internal yang menjadi penyebab problematika *musyarakah* yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, Faktor pegawai dengan keluarga, Faktor pengawasan pegawai terhadap nasabah, Kurangnya komunikasi antara pihak BMT dengan nasabahnya. Faktor ke dua dari promblema pembiayaan musyarakah adalah Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar BMT yaitu Kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, Strategi dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar yaitu adanya Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning), Penyelesaian melalui jaminan Pihak BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan Adapun strategi dalam menyelesaikan problematika pembiayaan pada BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Kemdikbud, 2013.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Jurnal:

- Nila Sastrawati dan Muh ansar Asiz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 no. 1 (2020): h. 42. <http://103.55.216.56/1index.php/iqtishaduna/article/view/15161> diakses pada (18 Januari 2022)
- Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare", *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Kementerian Agama* 3, no.2, (2017): h. 405.
- Renny Oktavia, "Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya", *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Kementerian Agama* 1, no. 1 (2014): h. 135.
- Musyfika Ilyas, "Sertifikat dan labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Al-Qadau: Peradilan dan Keluarga Islam* 4 no, 2 (2017): h. 362. <http://103.55.216.56/index.php/al-qadau/article/view/5682>. Diakses pada (18 Januari 2022).
- Nuhbatul Basyariah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 2, (2018): h.121.